



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2013/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

LAWAN

XXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah memanggil Penggugat dan Tergugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 18 Desember 2013 Nomor 366/Pdt.G/2013/PA.Ktb, telah mengajukan gugatan



cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 23 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor 061/06/IV/2011 tanggal 25 April 2011) ;-----
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;-----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di X Kabupaten Kotabaru, Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa sejak September 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan:-----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sakit Jiwa/Gila;-----
 - b. Tergugat pada bulan Oktober 2011 melakukan penganiayaan berat kepada Penggugat, yakni memukul Penggugat sampai pingsan dan memar, Tergugat tanpa sadar sering melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, untuk menjaga keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka



Penggugat menghindarkan diri dan tidak sanggup lagi melanjutkan hidup
berumah tangga dengan

Tergugat;-----

c. Tergugat sejak bulan September tahun 2011 mengalami sakit Jiwa/Gila sampai
sekarang berlangsung 2 tahun 8 bulan, meskipun Tergugat telah berobat baik
secara medis maupun non medis, ternyata kondisi Tergugat belum menunjukkan
tanda-tanda kesembuhan;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2012,
penyebabnya karena Tergugat sakit Jiwa/Gila, kemudian Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat keorang tua Penggugat di Kampung Baru;-----

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah
pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi
nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai
pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak
memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun;-----

7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa
syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap
dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir
maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama
Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus



perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider;-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hanya satu kali hadir di persidangan pada tanggal 28 Januari 2014 sedangkan untuk persidangan tanggal 11 Februari 2014 dan tanggal 04 Maret 2013 tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan



Putusan

ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru secara resmi dan patut, hanya satu kali hadir di persidangan sedangkan selebihnya tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya bukan didasarkan pada alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat digugurkan sebagaimana diatur dalam pasal 148 R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa perkara Nomor 366/Pdt.G/2013/PA.Ktb, gugur;-----
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 1.291.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilawal 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua serta SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan MUHAMMAD SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUL BAHRI, S.H.I

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SALEH, S.H.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)